

INTISARI

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR MUNA

Fathul Abror Mustafa* dan Dani Krisnawati**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kepolisian Resor Muna dan untuk mengetahui prospek penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Muna.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu pertama data primer yang menggunakan Teknik wawancara kepada responden yang berasal dari Penyidik PPA Polres Muna, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yayasan Lambu Ina dan Narasumber yang berasal dari akademisi. Kedua data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan bentuk penelitian ini adalah preskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu: *Pertama*, penyelesaian tindak pidana KDRT melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Polres Muna dari 24 kasus KDRT terdapat 23 kasus KDRT yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui keadilan restoratif terdapat problematika dari segi aturannya yaitu penegakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam penyelesaian tindak pidana KDRT dan syarat materiil dalam ketentuan Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Problematika penyelesaian tindak pidana KDRT dari segi pelaksanaannya yaitu kualifikasi penyidik PPA, pemulihan korban dan korban tindak pidana KDRT. *Kedua*, prospek penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yaitu dibutuhkan pembaharuan aturan yang lebih baik lagi dengan cara reformulasi UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan reformulasi penyelesaian tindak pidana KDRT.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, KDRT, Penyidikan, Keadilan Restoratif

*Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**Pembimbing dan Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

ABSTRACT

RESOLVING CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE AT THE INVESTIGATION STAGE THROUGH RESTORATIVE JUSTICE AT KEPOLISIAN RESOR MUNA

Fathul Abror Mustafa dan Dani Krisnawati***

The purpose of this reseach is find out, understand and analyze the implementation of the restorative justice at the investigation stage in resolving domestic violence crimes at Muna Resor Police f and to determine the prospects for implementing restorative justice at the investigation stage at Muna Resor Police.

This study represents empirical legal reseach, the data employed in this study encompass two categories. Firstly, primary data is obtained through interviews conducted with respondents from institutions such as Penyidik PPA Polres Muna, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Yayasan Lambu Ina. As well as academic express acting as souch. Secondly, secondary data is derived from primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The nature of this reseach is descriptive, and it is from is prescriptive.

Based on the conduncted reseach, the following conclusions can be drawn: First, resolving domestic violence crimes through restorative justice at the investigation stage at Muna Resor Police. Of the 24 domestic violence cases 23 dometic violence cases were resolved through restorative justice, resolving domestic violence crimes through restorative justice has problems in terms of regulation, the enforcement of law No.23 of 2004 concerning PKDRT ini resolving domestic violence crimes and material requirments in the provisions of Perpol No.8 of 2021 concerning Settlement of Criminal Acts Based on Restorative Juctice. The problem of resolving domestic violence crimes n term of impleentation, namely the qualifications of PPA investigators, recovery of victims and victims of domestic violence. Second, the prospect of implementing restorative justice in resolving domestic violence crimes requires reforming better regulations by reformulation Law No.23 of 2004 concering Domestic Violence and reformulation resolving domestic violence crimes.

Keywords: Resolving Crimes, Domestic Violence, Investigation, Restoratif Justice.

**Master's student in Litigation Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.*

***Advisor and Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.*